



PUTUSAN

Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ainur Rofiq Bin Rokip
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/13 Juni 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Gubenur Suryo 2-B/32 Rt/Rw. 007/001
Ds/Kel. Lumpur Kec. Gresik Kab. Gresik
dan berdomisili di Kos Jl. Kh. Kholil
Ds/kel. pekelingan Kec. Gresik Kab. Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa 1. Ainur Rofiq Bin Rokip ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;

Terdakwa 2

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : Afanin Nabila Binti Yopi Zainul
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/20 April 1999
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gubenur Suryo No. 180 Rt. 01 Rw. 06 Tlogopojok
Kec. Gresik Kab. Gresik dan di warung kopi
Jl. Siti Fatimah Binti Maimun Ds. Randuagung
Kec. Kebomas Kab. Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa 2. Afanin Nabila Binti Yopi Zainul ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Juris Justitio Hakim P, S.H.,M.H., dkk, Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Biro Bantuan Hukum Juris Law Firm yang beralamat di Grand Bunder 2 Kav.42. Kembangan, Kebomas, Gresik berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 13 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 13 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I AINUR ROFIQ Bin ROKIP dan Terdakwa II AFANIN NABILA Binti YOPI ZAINUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual dan/atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*" melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I AINUR ROFIQ Bin ROKIP dan Terdakwa II AFANIN NABILA Binti YOPI ZAINUL** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) tahun** dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rokok gajah baru yang berisi 1 (satu) Plastik klip berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat timbang brutto $\pm 0,040$ (nol koma nol empat puluh) gram;
 - 1 (satu) Plastik klip berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat timbang brutto $\pm 0,083$ (nol koma nol delapan puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) HP oppo F11 warna hitam dengan case merah tua dengan nomor simcard 0895-1447-6258

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap padauntutannya;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa I **AINUR ROFIQ Bin ROKIP** bersama-sama dengan Terdakwa II **AFANIN NABILA Binti YOPI ZAINUL**, pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira jam 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di Kos Jalan KH. Kholil, Desa/Kelurahan Pekelingan, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan **"Percobaan atau permufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I "** perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa berawal berdasarkan adanya Penangkapan terhadap Saksi TEDI SETIAWAN (dilakukan penuntutan terpisah) yang dilakukan oleh Saksi DIAN FITROH KALISA bersama dengan Saksi CAHYA AYUB RUSWANDA yang keduanya merupakan Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Gresik pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar jam 01.00 WIB di sekitar gang Jl. KH. Kholil, Kabupaten Gresik dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap saksi TEDI SETIAWAN yang ditemukan narkotika jenis shabu kemudian dilakukan interogasi bahwa narkotika jenis shabu yang berada dalam penguasaan Saksi TEDI SETIAWAN didapatkan dengan cara membeli kepada Para Terdakwa seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket SUPRA yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 18.30 bertempat di depan gang Jl. KH. Kholil 8A, Desa Kemuteran, Kabupaten Gresik.

----- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan informasi dari Saksi TEDI SETIAWAN, dilakukan pengembangan yang mana Saksi DIAN FITROH KALISA dan Saksi CAHYA AYUB RUSWANDA beserta rekan Satresnarkoba Polres Gresik lainnya pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira jam 01.00 WIB mencurigai adanya seseorang yakni Terdakwa I yang pada saat itu sedang berada di depan gang Jl. KH. Kholil 8A, Desa Kemuteran, Kabupaten Gresik

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi DIAN FITROH KALISA mengeluarkan surat tugas dan dilakukan penangkapan serta penggeledahan badan terhadap Terdakwa I dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) rokok gajah baru berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang netto $\pm 0,040$ (nol koma nol empat puluh) gram yang digenggam di tangan kanan selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah / kos Terdakwa I yang bertempat di Jl. KH. Kholil, Kabupaten Gresik yang mana di dalam kos tersebut ada Terdakwa II kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang netto $\pm 0,083$ (nol koma nol delapan tiga) gram yang disimpan oleh Para Terdakwa di atas lantai kos-kosan, serta 1 (satu) HP Oppo F11 warna hitam dengan case merah tua dengan nomor simcard 089514476258 yang digunakan sebagai alat komunikasi jual beli narkotika jenis shabu, kemudian terhadap Para Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Gresik untuk diperiksa lebih lanjut.

-----Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dengan cara membeli kepada Saksi HARIS KURNIAWAN yang berawal pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa II yang pada saat itu sedang berada di kosannya Jl. KH. Kholil 8A, Desa Kemuteran, Kabupaten Gresik mendapatkan pesan *whatsapp* dari Saksi TEDI SETIAWAN yang meminta dicarikan narkotika jenis shabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa II menyanggupinya dan mereka sepakat untuk bertemu setelah maghrib di dekat kos Terdakwa II, lalu Terdakwa II menuju ke kosan Saksi HARIS KURNIAWAN yang tidak jauh dari kosan Para Terdakwa kemudian mengambil narkotika jenis shabu kepada Saksi HARIS KURNIAWAN dengan paketan seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun pada saat itu Terdakwa II belum menyerahkan uangnya karena belum bertemu dengan Saksi TEDI SETIAWAN, selanjutnya Terdakwa II membawa narkotika jenis shabu tersebut ke kosannya dan bertemu dengan Terdakwa I kemudian terhadap narkotika jenis shabu tersebut Para Terdakwa bersepakat untuk mengambilnya sedikit dan memisahkan narkotika jenis shabu tersebut ke plastik klip yang baru untuk dijual kembali apabila ada yang memesan, kemudian sisanya adalah untuk dijual kepada Saksi TEDI SETIAWAN, selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa II mendapatkan kabar bahwa Saksi TEDI SETIAWAN telah menunggu di depan gang kosan Jl. KH. Kholil 8A, Desa Kemuteran, Kabupaten Gresik, lalu Terdakwa II menemui Saksi TEDI SETIAWAN dan menyerahkan narkotika jenis shabu pesannya yaitu 1 (satu)

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Gsk



paket klip shabu dengan dibungkus rokok Manchester bersamaan dengan Saksi TEDI SETIAWAN menyerahkan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setelah selesai selanjutnya Terdakwa II menuju ke Kos Saksi HARIS KURNIAWAN dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang belum terbayar sebelumnya, lalu Terdakwa II kembali ke kos nya dan masih di hari yang sama sekira pukul 22.30 Terdakwa II mendapatkan pesan *whatsapp* lagi dari Saksi TEDI SETIAWAN yang ingin membeli narkoba jenis shabu dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa II mengiyakan dan kembali lagi ke kos Saksi HARIS KURNIAWAN untuk mengambil narkoba jenis shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun pada saat itu Terdakwa II belum menyerahkan uangnya karena belum bertemu dengan Saksi TEDI SETIAWAN, selanjutnya Terdakwa II membawa narkoba jenis shabu tersebut ke kosannya dan bertemu dengan Terdakwa I kemudian terhadap narkoba jenis shabu tersebut Para Terdakwa bersepakat untuk mengambilnya sedikit dan memisahkan narkoba jenis shabu tersebut ke plastik klip yang baru untuk dijual kembali apabila ada yang memesan, kemudian sisanya adalah untuk dijual kepada Saksi TEDI SETIAWAN, selanjutnya sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa II mendapatkan pesan *whatsapp* dari Saksi TEDI SETIAWAN yang mengabarkan bahwa Saksi TEDI SETIAWAN menuju ke depan gang kos Para Terdakwa, selanjutnya Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk membawa 1 (satu) plastik klip narkoba jenis shabu yang merupakan pesanan Saksi TEDI SETIAWAN ke depan gang, namun selang beberapa menit kemudian, Petugas dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gresik berhasil mengamankan Saksi TEDI SETIAWAN dan Terdakwa I.

-----Bahwa Para Terdakwa mengakui terhadap 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisi kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat netto masing-masing $\pm 0,083$ (nol koma nol delapan tiga) gram yang dalam genggamannya Terdakwa I adalah hasil membeli kepada Saksi HARIS KURNIAWAN yang merupakan pesanan dari Saksi TEDI SETIAWAN dan narkoba jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,040$ (nol koma nol empat puluh) gram yang ditemukan di atas lantai kos-kosan adalah milik Para Terdakwa yang akan dijual kembali jika ada yang membeli.

-----Bahwa Para Terdakwa sudah sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali menjual narkoba jenis shabu kepada Saksi TEDI SETIAWAN.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 02010/NNF/2024 tanggal 21 Maret 2024 berdasarkan hasil pemeriksaan mengambil kesimpulan Barang Bukti dengan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06665/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,068$ (nol koma nol enam delapan) gram (hasil labfor Saksi TEDI SETIAWAN) dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 02010/NNF/2024 tanggal 21 Maret 2024 berdasarkan hasil pemeriksaan mengambil kesimpulan Barang Bukti dengan Nomor 06667/2024/NNF dan 06668/2024/NNF berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,040$ (nol koma nol empat puluh) gram dan $\pm 0,083$ (nol koma nol delapan tiga) gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Bahwa Para Terdakwa dalam percobaan atau permufakatan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Jenis Shabu tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang dan Para Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan, apoteker dan tenaga medis atau seorang dokter, serta bukan seorang pasien.

-----Perbuatan Para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

----- **ATAU** -----

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa I **AINUR ROFIQ Bin ROKIP** bersama-sama dengan Terdakwa II **AFANIN NABILA Binti YOPI ZAINUL**, pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira jam 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di Kos Jalan KH. Kholil, Desa/Kelurahan Pekelingan, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan "*Percobaan atau permufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa berawal berdasarkan adanya Penangkapan terhadap Saksi TEDI SETIAWAN (dilakukan penuntutan terpisah) yang dilakukan oleh Saksi DIAN FITROH KALISA bersama dengan Saksi CAHYA AYUB RUSWANDA yang

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedunya merupakan Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Gresik pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar jam 01.00 WIB di sekitar gang Jl. KH. Kholil, Kabupaten Gresik dan selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap saksi TEDI SETIAWAN yang ditemukan narkoba jenis shabu kemudian dilakukan interogasi bahwa narkoba jenis shabu yang berada dalam penguasaan Saksi TEDI SETIAWAN didapatkan dengan cara membeli kepada Para Terdakwa seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket SUPRA yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 18.30 bertempat di depan gang Jl. KH. Kholil 8A, Desa Kemuteran, Kabupaten Gresik.

----- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan informasi dari Saksi TEDI SETIAWAN, dilakukan pengembangan yang mana Saksi DIAN FITROH KALISA dan Saksi CAHYA AYUB RUSWANDA beserta rekan Satresnarkoba Polres Gresik lainnya pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira jam 01.00 WIB mencurigai adanya seseorang yakni Terdakwa I yang pada saat itu sedang berada di depan gang Jl. KH. Kholil 8A, Desa Kemuteran, Kabupaten Gresik selanjutnya Saksi DIAN FITROH KALISA mengeluarkan surat tugas dan dilakukan penangkapan serta pengeledahan badan terhadap Terdakwa I dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) rokok gajah baru berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang netto $\pm 0,040$ (nol koma nol empat puluh) gram yang digenggam di tangan kanan selanjutnya dilakukan pengeledahan rumah / kos Terdakwa I yang bertempat di Jl. KH. Kholil, Kabupaten Gresik yang mana di dalam kos tersebut ada Terdakwa II kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang netto $\pm 0,083$ (nol koma nol delapan tiga) gram yang disimpan oleh Para Terdakwa di atas lantai kos-kosan, serta 1 (satu) HP Oppo F11 warna hitam dengan case merah tua dengan nomor simcard 089514476258 yang digunakan sebagai alat komunikasi jual beli narkoba jenis shabu, kemudian terhadap Para Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Gresik untuk diperiksa lebih lanjut.

-----Bahwa Para Terdakwa mengakui terhadap 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisi kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat netto masing-masing $\pm 0,083$ (nol koma nol delapan tiga) gram yang dalam genggamannya Terdakwa I adalah hasil membeli kepada Saksi HARIS KURNIAWAN yang merupakan pesanan dari Saksi TEDI SETIAWAN dan narkoba jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,040$ (nol koma nol empat puluh) gram yang ditemukan di

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas lantai kos-kosan adalah milik Para Terdakwa yang akan dijual kembali jika ada yang membeli.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 02014/NNF/2024 tanggal 19 Maret 2024 berdasarkan hasil pemeriksaan mengambil kesimpulan Barang Bukti dengan Nomor 06665/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,068$ (nol koma nol enam delapan) gram (hasil labfor Saksi TEDI SETIAWAN) dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 02010/NNF/2024 tanggal 21 Maret 2024 berdasarkan hasil pemeriksaan mengambil kesimpulan Barang Bukti dengan Nomor 06667/2024/NNF dan 06668/2024/NNF berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,040$ (nol koma nol empat puluh) gram dan $\pm 0,083$ (nol koma nol delapan tiga) gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Bahwa Para Terdakwa dalam percobaan atau permufakatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Jenis Shabu tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang dan Para Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan, apoteker dan tenaga medis atau seorang dokter, serta bukan seorang pasien.

-----**Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dian Fitroh Kalista, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota Satnarkoba Polres Gresik;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan Penyidik Polres Gresik;
 - Bahwa keterangan Saksi yang telah diberikan di depan penyidik sudah benar;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB Saksi bersama dengan anggota Satnarkoba Polres Gresik yaitu Cahya Ayub

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruswanda dan Mohamad Aris Ubaidi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. Ainur Rofiq dan Terdakwa 2. Afanin Nabila alias Billa di sebuah rumah kost yang berada jalan KH. Kholil, Desa Pekelingan, Kec. Gresik, Kab. Gresik, karena Terdakwa 1. Ainur Rofiq dan Terdakwa 2. Afanin Nabila alias Billa kedapatan telah menjual 1(satu) paket narkoba jenis shabu-shabu ke Tedi Setiawan;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2023 Satnarkoba Polres Gresik mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di jalan Fatimah binti Maimun sering digunakan sebagai tempat transaksi narkoba, setelah mendapatkan informasi tersebut lalu Saksi bersama dengan Cahya Ayub Ruswanda dan Mohamad Aris Ubaidi melakukan penyelidikan, sampai akhirnya sekitar pukul 19.00 WIB di pinggir jalan Fatimah ada Tedi Setiawan sedang duduk diatas sepeda motor Honda Beat warna merah dengan gerak geriknya yang mencurigakan, lalu Saksi bersama dengan Cahya Ayub Ruswanda dan Mohamad Aris Ubaidi mendatangi Tedi Setiawan dan langsung dilakukan penangkapan, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan dari saku jaket yang dikenakan Tedi Setiawan ada 1(satu) bungkus rokok Manchester didalamnya ada 1(satu) plastik klip berisi shabu-shabu, setelah ditanyakan Tedi Setiawan mengakui membeli dari Terdakwa 2. Afanin Nabila alias Billa dengan harga Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi bersama dengan Cahya Ayub Ruswanda dan Mohamad Aris Ubaidi menyuruh Tedi Setiawan untuk membeli lagi 1(satu) paket shabu-shabu seharga Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah) ke Terdakwa 2. Afanin Nabila alias Billa agar bisa menangkap Terdakwa 2. Afanin Nabila alias Billa, dimana saat itu Terdakwa 2. Afanin Nabila alias Billa menyuruh Tedi Setiawan untuk transaksi di depan kosnya yang berada di Jalan KH. Kholil Desa Pekelingan, Kec. Gresik, Kab. Gresik, lalu Saksi bersama dengan Cahya Ayub Ruswanda dan Mohamad Aris Ubaidi membawa Tedi Setiawan untuk transaksi dengan Terdakwa 2. Afanin Nabila alias Billa, dimana setelah sampai di depan sebuah rumah kost di Jalan KH. Kholil yang menemui untuk transaksi shabu-shabu adalah suami Terdakwa 2. Afanin Nabila alias Billa yaitu Terdakwa 1. Ainur Rofiq, lalu Terdakwa 1. Ainur Rofiq dilakukan penangkapan dimana dari tangannya diperoleh 1(satu) paket shabu-shabu di dalam bungkus rokok Gajah Baru, selanjutnya Saksi bersama dengan Cahya Ayub Ruswanda dan Mohamad Aris Ubaidi juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 2. Afanin Nabila alias Billa yang sedang berada di kamar kostnya dimana dari tangannya diperoleh 1(satu)

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Gsk



paket shabu-shabu yang berada di lantai kamar kostnya dan handphone, setelah ditanyakan kepada Terdakwa 2. Afanin Nabila alias Billa, dia mendapatkan shabu-shabu membeli dari Haris Kurniawan alias Pengor seharga Rp350.000,00(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu dilakukan juga penangkapan terhadap Haris Kurniawan alias Pengor yang kebetulan kamar kostnya berhadapan dengan kamar kost Terdakwa 2. Afanin Nabila alias Billa yang saat itu juga sedang ada di kamar kostnya namun dari tangan Haris Kurniawan alias Pengor tidak ditemukan barang bukti karena sudah dijual ke Terdakwa 2. Afanin Nabila alias Billa dan dari keterangan Haris Kurniawan alias Pengor dia membeli shabu-shabu patungan seharga Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) dari Andri orang Surabaya, dimana uang pembelian shabu-shabu tersebut uang dari Haris Kurniawan alias Pengor, Toha, Mustofa dan Hakim, karena saat itu Hakim sedang juga berada di kostnya yang kebetulan disebelah kamar kost Haris Kurniawan alias Pengor lalu Saksi bersama dengan Cahya Ayub Ruswanda dan Mohamad Aris Ubaidi juga mengamankan Hakim dan isterinya yang bernama Gita dimana mereka mengakui ikut patungan membeli shabu-shabu dengan Haris Kurniawan alias Pengor selanjutnya Terdakwa 1. Ainur Rofiq, Terdakwa 2. Afanin Nabila alias Billa, Tedi Setiawan, Haris Kurniawan, Hakim dan Gita serta barang bukti dibawa ke Polres Gresik untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa 1. Ainur Rofiq dan Terdakwa 2. Afanin Nabila alias Billa bahwa dia baru 1(satu) kali menjual shabu-shabu ke Tedi Setiawan;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa 1. Ainur Rofiq dan Terdakwa 2. Afanin Nabila alias Billa mereka berdua sepakat untuk membeli shabu-shabu seharga Rp350.000,00(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke Haris Kurniawan alias Pengor karena ada pesanan pembelian shabu-shabu dari Tedi Setiawan seharga Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah) dimana setelah mendapat shabu-shabu dari Haris Kurniawan alias Pengor mereka berdua juga sepakat mengambil sedikit shabu-shabunya untuk mereka pakai berdua;
- Bahwa Terdakwa 1. Ainur Rofiq dan Terdakwa 2. Afanin Nabila alias Billa mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan memakai shabu-shabu dari penjualan shabu-shabu ke Tedi Setiawan;
- Bahwa Terdakwa 1. Ainur Rofiq dan Terdakwa 2. Afanin Nabila alias Billa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk menjual shabu-shabu ke Tedi Setiawan;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
- 2. Saksi Cahya Ayub Ruswanda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota Satnarkoba Polres Gresik;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan Penyidik Polres Gresik;
 - Bahwa keterangan Saksi yang telah diberikan di depan penyidik sudah benar;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB Saksi bersama dengan anggota Satnarkoba Polres Gresik yaitu Dian Fitroh Kalista dan Mohamad Aris Ubaidi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. Ainur Rofiq dan Terdakwa 2. Afanin Nabila alias Billa di sebuah rumah kost yang berada jalan KH. Kholil, Desa Pekelingan, Kec. Gresik, Kab. Gresik, karena Terdakwa 1. Ainur Rofiq dan Terdakwa 2. Afanin Nabila alias Billa kedapatan telah menjual 1(satu) paket narkoba jenis shabu-shabu ke Tedi Setiawan;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2023 Satnarkoba Polres Gresik mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di jalan Fatimah binti Maimun sering digunakan sebagai tempat transaksi narkoba, setelah mendapatkan informasi tersebut lalu Saksi bersama dengan Dian Fitroh Kalista dan Mohamad Aris Ubaidi melakukan penyelidikan, sampai akhirnya sekitar pukul 19.00 WIB di pinggir jalan Fatimah ada Tedi Setiawan sedang duduk diatas sepeda motor Honda Beat warna merah dengan gerak geriknya yang mencurigakan, lalu Saksi bersama dengan Dian Fitroh Kalista dan Mohamad Aris Ubaidi mendatangi Tedi Setiawan dan langsung dilakukan penangkapan, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan dari saku jaket yang dikenakan Tedi Setiawan ada 1(satu) bungkus rokok Manchester didalamnya ada 1(satu) plastik klip berisi shabu-shabu, setelah ditanyakan Tedi Setiawan mengakui membeli dari Terdakwa 2. Afanin Nabila alias Billa dengan harga Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi bersama dengan Dian Fitroh Kalista dan Mohamad Aris Ubaidi menyuruh Tedi Setiawan untuk membeli lagi 1(satu) paket shabu-shabu seharga Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah) ke Terdakwa 2. Afanin Nabila alias Billa agar bisa menangkap Terdakwa 2. Afanin Nabila alias Billa, dimana saat itu Terdakwa 2. Afanin Nabila alias Billa menyuruh Tedi Setiawan untuk transaksi di depan kosnya yang berada di Jalan KH. Kholil Desa Pekelingan,

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Gresik, Kab. Gresik, lalu Saksi bersama dengan Dian Fitroh Kalista dan Mohamad Aris Ubaidi membawa Tedi Setiawan untuk transaksi dengan Terdakwa 2. Afanin Nabila alias Billa, dimana setelah sampai di depan sebuah rumah kost di Jalan KH. Kholil yang menemui untuk transaksi shabu-shabu adalah suami Terdakwa 2. Afanin Nabila alias Billa yaitu Terdakwa 1. Ainur Rofiq, lalu Terdakwa 1. Ainur Rofiq dilakukan penangkapan dimana dari tangannya diperoleh 1(satu) paket shabu-shabu di dalam bungkus rokok Gajah Baru, selanjutnya Saksi bersama dengan Dian Fitroh Kalista dan Mohamad Aris Ubaidi juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 2. Afanin Nabila alias Billa yang sedang berada di kamar kostnya dimana dari tangannya diperoleh 1(satu) paket shabu-shabu yang berada di lantai kamar kostnya dan handphone, setelah ditanyakan kepada Terdakwa 2. Afanin Nabila alias Billa, dia mendapatkan shabu-shabu membeli dari Haris Kurniawan alias Pengor seharga Rp350.000,00(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu dilakukan juga penangkapan terhadap Haris Kurniawan alias Pengor yang kebetulan kamar kostnya berhadapan dengan kamar kost Terdakwa 2. Afanin Nabila alias Billa yang saat itu juga sedang ada di kamar kostnya namun dari tangan Haris Kurniawan alias Pengor tidak ditemukan barang bukti karena sudah dijual ke Terdakwa 2. Afanin Nabila alias Billa dan dari keterangan Haris Kurniawan alias Pengor dia membeli shabu-shabu patungan seharga Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) dari Andri orang Surabaya, dimana uang pembelian shabu-shabu tersebut uang dari Haris Kurniawan alias Pengor, Toha, Mustofa dan Hakim, karena saat itu Hakim sedang juga berada di kostnya yang kebetulan disebelah kamar kost Haris Kurniawan alias Pengor lalu Saksi bersama dengan Dian Fitroh Kalista dan Mohamad Aris Ubaidi juga mengamankan Hakim dan isterinya yang bernama Gita dimana mereka mengakui ikut patungan membeli shabu-shabu dengan Haris Kurniawan alias Pengor selanjutnya Terdakwa 1. Ainur Rofiq, Terdakwa 2. Afanin Nabila alias Billa, Tedi Setiawan, Haris Kurniawan, Hakim dan Gita serta barang bukti dibawa ke Polres Gresik untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa 1. Ainur Rofiq dan Terdakwa 2. Afanin Nabila alias Billa bahwa dia baru 1(satu) kali menjual shabu-shabu ke Tedi Setiawan;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa 1. Ainur Rofiq dan Terdakwa 2. Afanin Nabila alias Billa mereka berdua sepakat untuk membeli shabu-shabu seharga Rp350.000,00(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke Haris Kurniawan alias Pengor karena ada pesanan pembelian shabu-shabu dari Tedi Setiawan

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Gsk



seharga Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah) dimana setelah mendapat shabu-shabu dari Haris Kurniawan alias Pengor mereka berdua juga sepakat mengambil sedikit shabu-shabunya untuk mereka pakai berdua;

- Bahwa Terdakwa 1. Ainur Rofiq dan Terdakwa 2. Afanin Nabila alias Billa mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan memakai shabu-shabu dari penjualan shabu-shabu ke Tedi Setiawan;
- Bahwa Terdakwa 1. Ainur Rofiq dan Terdakwa 2. Afanin Nabila alias Billa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk menjual shabu-shabu ke Tedi Setiawan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
- 3. Saksi Haris Kurniawan alias Pengor, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan Penyidik Polres Gresik;
 - Bahwa keterangan Saksi yang telah diberikan di depan penyidik sudah benar;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB Saksi telah ditangkap oleh anggota Satnarkoba Polres Gresik yaitu Cahya Ayub Ruswanda, Dian Fitroh Kalista dan Mohamad Aris Ubaidi di kamar kost Saksi yang berada di Jalan KH. Kholil, Desa Pekelingan, Kec. Gresik, Kab. Gresik, karena Saksi telah menjual narkoba jenis shabu-shabu seharga Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) ke Terdakwa 2. Afanin Nabila alias Billa;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekitar pukul 18.30 WIB saat Saksi sedang berada di kamar kost bersama dengan Hakim dan Indah dimana Terdakwa 2. Afanin Nabila alias Billa ingin membeli shabu-shabu seharga Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) ke Saksi lalu Saksi menyerahkan shabu-shabu seharga Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) ke Terdakwa 2. Afanin Nabila alias Billa lalu Terdakwa 2. Afanin Nabila alias Billa pergi dari kamar kost Saksi tidak berapa lama kemudian Terdakwa 2. Afanin Nabila alias Billa kembali datang ke kamar kost Saksi untuk menyerahkan uang pembelian shabu-shabu tersebut sebesar Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa 2. Afanin Nabila alias Billa kembali datang ke kamar kost Saksi bermaksud membeli shabu-shabu seharga Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) namun saat itu Saksi sudah tidak punya shabu-shabu lagi namun Hakim masih mempunyai 1(satu) paket

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Gsk



lalu Hakim menyerahkan shabu-shabu ke Saksi lalu oleh Saksi diambil sedikit shabu-shabu milik Hakim kemudian Saksi bagi menjadi 2(dua) paket kemudian Saksi menyerahkan 2(dua) paket shabu-shabu tersebut ke Hakim lalu oleh Hakim 1(satu) paket shabu-shabu diserahkan ke Terdakwa 2. Afanin Nabila alias Billa, tidak berapa lama kemudian datang anggota Satnarkoba Polres Gresik melakukan penangkapan terhadap Saksi, Hakim dan Gita dimana sebelumnya sudah ditangkap Tedi Setiawan, Terdakwa 1. Ainur Rofiq dan Terdakwa 2. Afanin Nabila alias Billa selanjutnya Saksi, Hakim, Gita, Tedi Setiawan, Terdakwa 1. Ainur Rofiq dan Terdakwa 2. Afanin Nabila alias Billa dibawa ke Polres Gresik untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi membeli shabu-shabu yang dijual ke Terdakwa 2. Afanin Nabila alias Billa dimana sebelumnya Saksi membeli 1(satu) paket shabu-shabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Andri orang Surabaya dan uang pembelian shabu-shabu tersebut adalah uang patungan antara Saksi, Hakim, Toha dan Mustofa;
 - Bahwa Saksi sudah 2(dua) kali menjual shabu-shabu paket Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) ke Terdakwa 1. Ainur Rofiq dan Terdakwa 2. Afanin Nabila alias Billa;
 - Bahwa Saksi tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk menjual shabu-shabu ke Terdakwa 1. Ainur Rofiq dan Terdakwa 2. Afanin Nabila alias Billa;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
4. Saksi Tedi Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan Penyidik Polres Gresik;
 - Bahwa keterangan Saksi yang telah diberikan di depan penyidik sudah benar;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB Saksi telah ditangkap oleh anggota Polisi Polres Gresik yaitu Dian Fitroh Kalista, Mohamad Aris Ubaidi dan dan Cahya Ayub Ruswanda di pinggir jalan Fatimah binti Maimun, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, karena Saksi kedatangan telah membeli narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1(satu) paket dari Terdakwa 2. Afanin Nabila alias Billa;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 WIB saat Saksi sedang ngopi di warkop Putri Cempo mendapat pesan

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Whatsapp dari Ferdi alias Kampret dimana Kampret meminta tolong kepada Saksi untuk dicarikan 1(satu) paket shabu-shabu supra atau seharga Rp450.000,00(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dimana Saksi kemudian meminta Kampret untuk menunggu karena Saksi mau menanyakan ke temannya dahulu apakah mempunyai shabu-shabu atau tidak, lalu Saksi menghubungi Terdakwa 2. Afanin Nabila alias Billa dimana Saksi bermaksud membeli shabu-shabu paket supra atau seharga Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah) saat itu Terdakwa 2. Afanin Nabila alias Billa mengatakan ada, kemudian Saksi menghubungi Kampret memberitahukan temannya ada shabu-shabu dan Saksi meminta Kampret untuk mentransfer uang ke rekening BRI Saksi, setelah mendapat transfer uang lalu Saksi pergi ke kostan Terdakwa 2. Afanin Nabila alias Billa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah setelah dekat dengan kostan Terdakwa 2. Afanin Nabila alias Billa, lalu Saksi menghubungi Terdakwa 2. Afanin Nabila alias Billa memberitahukan bahwa dia sudah berada di depan gang dekat kostan Terdakwa 2. Afanin Nabila alias Billa saat itu Afanin Nabila alias Billa menyuruh Saksi untuk menunggu, tidak berapa lama kemudian datang Terdakwa 2. Afanin Nabila alias Billa dimana Terdakwa 2. Afanin Nabila alias Billa meminta uang terlebih dahulu setelah itu baru diambilkan shabu-shabu ke penjualnya dimana tidak berapa lama menunggu Terdakwa 2. Afanin Nabila alias Billa kembali mendatangi Saksi untuk menyerahkan bungkus rokok Manchester yang didalamnya ada 1(satu) paket shabu-shabu ke Saksi dan setelah mendapatkan shabu-shabu Saksi pergi ke Jalan Fatimah binti Maimun, Kec. Kebomas, Kab. Gresik untuk menemui Ferdi alias Kampret, saat Saksi sedang menunggu Ferdi alias Kampret datang sambil duduk diatas sepeda motor dipinggir jalan datang anggota polisi melakukan penangkapan terhadap Saksi setelah dilakukan pengeledahan ditemukan disaku jaket yang Saksi kenakan ada bungkus rokok Manchester didalamnya ada shabu-shabu dan handphone dari tangan Saksi, setelah ditanyakan darimana diperoleh shabu-shabu tersebut, Saksi mengatakan membeli dari Terdakwa 2. Afanin Nabila alias Billa, lalu Saksi diminta oleh anggota Polisi untuk bekerjasama menangkap Terdakwa 2. Afanin Nabila alias Billa dengan cara Saksi berpura-pura kembali membeli shabu-shabu paket supra atau seharga Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah) sampai akhirnya saat transaksi yang kedua yang menemui Saksi adalah suami Terdakwa 2. Afanin Nabila alias Billa yaitu Terdakwa 1. Ainur Rofiq dimana dari tangan Terdakwa 1. Ainur Rofiq ditemukan 1(satu) paket shabu-shabu di dalam bungkus rokok

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gajah Baru, setelah itu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa 2. Afanin Nabila alias Billa di kamar kostnya dan temannya yaitu Haris Kurniawan, sedangkan Hakim dan isteri Hakim yang bernama Gita ditangkap pada saat sedang di dekat Indomaret dimana Saksi saat itu menunjukkan ke pihak polisi bahwa mereka berdua yang akan menemui Saksi, selanjutnya Saksi, Terdakwa 2. Afanin Nabila alias Billa, Terdakwa 1. Ainur Rofiq, Haris Kurniawan, Hakim dan Gita serta barang bukti dibawa ke Polres Gresik untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi baru 5(lima) kali membeli shabu-shabu dari Terdakwa 2. Afanin Nabila alias Billa;
- Bahwa untuk pembelian yang sebelumnya Saksi pergunakan sendiri dan uangnya dari Saksi sendiri;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna merah adalah milik orangtua Saksi;
- Bahwa Saksi mendapat keuntungan sebesar Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) dari mencarikan shabu-shabu untuk Ferdi alias Kampret dan Saksi juga dijanjikan memakai shabu-shabu bersama-sama dengan Ferdi alias Kampret;
- Bahwa Saksi tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk membeli shabu-shabu dari Afanin Nabila alias Billa;
- Bahwa Afanin Nabila alias Billa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk menjual shabu-shabu kepada ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. Ainur Rofiq Bin Rokip:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 telah ditangkap oleh anggota Satnarkoba Polres Gresik yaitu Dian Fitroh Kalista, Mohamad Aris Ubaidi dan Cahya Ayub Ruswanda dimana Terdakwa 2 ditangkap di tempat kost Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 yang berada di Jalan KH. Kholil Desa Pekelingan, Kec. Gresik, Kab. Gresik, sedangkan Terdakwa 1 ditangkap saat sedang transaksi shabu-shabu dengan Tedi Setiawan di depan gang dekat kost Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 karena Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 telah menjual narkotika jenis shabu-shabu ke Tedi Setiawan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa 1 pulang dari berjualan pisang kembali ke kostan di kamar

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Gsk



kost ada isteri Terdakwa 1 yang bernama Terdakwa 2 Afanin Nabila alias Billa dimana sekitar pukul 23.00 WIB Tedi Setiawan menghubungi Terdakwa 2 bermaksud membeli lagi shabu-shabu paket supra atau seharga Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa 2 menyuruh Tedi Setiawan untuk menunggu nanti dikabari oleh Terdakwa 2, kemudian Terdakwa 2 mendatangi kamar kost Haris Kurniawan mau membeli shabu-shabu paket Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah), tidak berapa lama kemudian Terdakwa 2 kembali ke kamar kost dengan membawa 1(satu) paket shabu-shabu lalu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 bersepakat untuk mengambil sedikit shabu-shabu tersebut, setelah diambil lalu dimasukkan ke dalam plastik klip ditaruh dilantai, sedangkan 1(satu) paket shabu-shabu milik Tedi Setiawan dimasukkan oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 ke dalam bungkus rokok Gajah Baru, kemudian Terdakwa 2 menghubungi Tedi Setiawan untuk menemuinya di gang dekat kostan dan nanti yang akan menyerahkan shabu-shabu adalah Terdakwa 1, selanjutnya Terdakwa 1 pergi untuk menemui Tedi Setiawan, namun pada saat akan menyerahkan shabu-shabu tersebut tiba-tiba Terdakwa 1 ditangkap oleh anggota Polisi yang juga membawa Tedi Setiawan selanjutnya Terdakwa 1 diminta untuk menunjukkan kamar kost Terdakwa 2 dimana pada saat sampai di kamar ada Terdakwa 2 sedang berada di dalam kamar kost lalu dilakukan penggeledahan di kamar kost Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dimana ditemukan 1(satu) paket shabu-shabu di lantai kamar dan handphone kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 ditanya mendapat shabu-shabu darimana Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menjawab mendapat shabu-shabu dari Haris Kurniawan dan Hakim, kemudian anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap Hakim dan isterinya yang bernama Gita di pinggir jalan sedangkan Haris Kurniawan ditangkap di dalam kamar kostnya, selanjutnya Terdakwa 1, Terdakwa 1, Tedi Setiawan, Haris Kurniawan, Hakim dan Gita serta barang bukti dibawa ke Polres Gresik untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa 2 sudah 5(lima) kali menjual shabu-shabu ke Tedi Setiawan semuanya paket supra atau seharga Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah), namun untuk penjualan yang kelima Tedi Setiawan belum sempat membayar;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mendapat keuntungan Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) dan keuntungan memakai shabu-shabu karena mengambil sedikit dari shabu-shabu yang akan dijual kepada Tedi Setiawan;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk menjual shabu-shabu kepada Tedi Setiawan;

Terdakwa 2. Afanin Nabila Binti Yopi Zainul:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 telah ditangkap oleh anggota Satnarkoba Polres Gresik yaitu Dian Fitroh Kalista, Mohamad Aris Ubaidi dan Cahya Ayub Ruswanda dimana Terdakwa 2 ditangkap di tempat kost Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 yang berada di Jalan KH. Kholil Desa Pekelingan, Kec. Gresik, Kab. Gresik, sedangkan Terdakwa 1 ditangkap saat sedang transaksi shabu-shabu dengan Tedi Setiawan di depan gang dekat kost Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 karena Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 telah menjual narkoba jenis shabu-shabu ke Tedi Setiawan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIB pada saat Terdakwa 2 sedang berada di kamar kost Terdakwa 2 mendapat telepon Whatsapp dari Tedi Setiawan dimana Tedi Setiawan mau membeli paket shabu-shabu paket supra atau seharga Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa 2 menyuruh Tedi Setiawan untuk datang ke tempat kost Terdakwa 2 yang berada di Jalan KH. Kholil, Desa Pekelingan, Kec. Gresik, Kab. Gresik, sambil menunggu Tedi Setiawan datang Terdakwa 2 lalu menemui Haris Kurniawan dikamar kostnya yang berada di depan kamar kost Terdakwa 2 dimana saat itu di dalam kamar ada Haris Kurniawan, Hakim dan isterinya yang bernama Gita lalu Terdakwa 2 membeli shabu-shabu paket Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) ke Haris Kurniawan, setelah memastikan Haris Kurniawan memiliki shabu-shabu lalu Terdakwa 2 kembali masuk ke kamarnya, tidak berapa lama Tedi Setiawan memberitahu Terdakwa 2 bahwa dia sudah berada di depan gang dekat kost Terdakwa 2, lalu Terdakwa 2 keluar menemui Tedi Setiawan, kemudian Terdakwa 2 meminta uang ke Tedi Setiawan lalu Tedi Setiawan menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah) ke Terdakwa 2 kemudian Terdakwa 2 menyuruh Tedi setiawan untuk menunggu karena Terdakwa 2 akan mengambil shabu-shabunya terlebih dahulu ke temannya, selanjutnya Terdakwa 2 kembali ke kostnya menemui Haris Kurniawan untuk menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa 2 diberikan shabu-shabu oleh Haris Kurniawan yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Manchester, kemudian Terdakwa 2 kembali menemui Tedi Setiawan untuk menyerahkan shabu-shabunya yang dimasukkan ke bungkus rokok Manchester, setelah shabu-shabu diserahkan

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke Tedi Setiawan lalu Terdakwa 2 kembali masuk ke kamar kostnya, sekitar pukul 21.00 WIB suami Terdakwa 2 yang bernama Ainur Rofiq yaitu Terdakwa 1 pulang ke kost, selanjutnya sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa 2 kembali ditelepon oleh Tedi Setiawan bermaksud membeli lagi shabu-shabu paket supra atau seharga Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa 2 menyuruh Tedi Setiawan untuk menunggu nanti dikabari oleh Terdakwa 2, kemudian Terdakwa 2 mendatangi kamar kost Haris Kurniawan mau membeli shabu-shabu paket Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) namun saat itu Haris Kurniawan sudah tidak punya lagi akan tetapi Hakim masih punya shabu-shabu lalu Terdakwa 2 berkata kepada Hakim mau membeli shabu-shabu milik Hakim, saat itu Hakim mau menjual shabu-shabu miliknya namun harus dibagi dulu, setelah shabu-shabu dibagi 2(dua) oleh Haris Kurniawan lalu 1(satu) paket diserahkan ke Hakim lalu Hakim menyerahkan ke Terdakwa 2, setelah mendapatkan shabu-shabu Terdakwa 2 mengatakan kepada Hakim uangnya nanti setelah dibayar oleh pembelinya, kemudian Terdakwa 2 menghubungi Tedi Setiawan untuk menemuinya di gang dekat kostan dan nanti yang akan menyerahkan shabu-shabu adalah suami Terdakwa 2 yaitu Terdakwa 1. Ainur Rofiq karena Terdakwa 2 sedang sakit kepala, sebelum diserahkan Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 bersepakat untuk mengambil sedikit shabu-shabu tersebut setelah diambil sedikit shabu-shabu dimasukkan ke bungkus rokok Gajah Baru, selanjutnya suami Terdakwa 2 yaitu Terdakwa 1 membawa shabu-shabu yang dimasukkan ke bungkus rokok Gajah Baru untuk pergi menemui Tedi Setiawan, namun tidak berapa lama kemudian datang Terdakwa 1 bersama dengan anggota polisi yang membawa Tedi Setiawan selanjutnya dilakukan pengeledahan di kamar kost Terdakwa 2 dimana ditemukan 1(satu) paket shabu-shabu di lantai kamar dan handphone dari tangan Terdakwa 2 kemudian Terdakwa 2 ditanya mendapat shabu-shabu darimana Terdakwa 2 menjawab mendapat shabu-shabu dari Haris Kurniawan dan Hakim, kemudian anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap Hakim dan isterinya yang bernama Gita di pinggir jalan sedangkan Haris Kurniawan ditangkap di dalam kamar kostnya, selanjutnya Terdakwa 2, Terdakwa 1, Tedi Setiawan, Haris Kurniawan, Hakim dan Gita serta barang bukti dibawa ke Polres Gresik untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa 2 sudah 5(lima) kali menjual shabu-shabu ke Tedi Setiawan semuanya paket supra atau seharga Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah), namun untuk penjualan yang kelima Tedi Setiawan belum sempat membayar;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 mendapat keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan keuntungan memakai shabu-shabu karena mengambil sedikit dari shabu-shabu yang akan dijual ke Tedi Setiawan;
- Bahwa Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk menjual shabu-shabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) rokok gajah baru yang berisi 1 (satu) Plastik klip berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat timbang brutto $\pm 0,040$ (nol koma nol empat puluh) gram;
- 1 (satu) Plastik klip berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat timbang brutto $\pm 0,083$ (nol koma nol delapan puluh tiga) gram;
- 1 (satu) HP oppo F11 warna hitam dengan case merah tua dengan nomor simcard 0895-1447-6258;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 4 Maret 2024 yang dibuat oleh Penyidik Polres Gresik Aipda Eko Suci Utomo, SH., diperoleh hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) rokok Gajah Baru yang berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) gram berikut bungkusnya dan 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram berikut bungkusnya milik Ainur Rofiq dkk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02010/NNF/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, selaku Waka Kabidlabfor Polda Jatim, disimpulkan bahwa barang bukti yang telah diberi nomor bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,040$ gram dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,083$ gram barang bukti milik Ainur Rofiq bin Rokip dkk adalah benar kristal **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 telah ditangkap oleh anggota Satnarkoba Polres

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Gresik yaitu Dian Fitroh Kalista, Mohamad Aris Ubaidi dan Cahya Ayub Ruswanda dimana Terdakwa 2 ditangkap di tempat kost Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 yang berada di Jalan KH. Kholil Desa Pekelingan, Kec. Gresik, Kab. Gresik, sedangkan Terdakwa 1 ditangkap saat sedang transaksi shabu-shabu dengan Tedi Setiawan di depan gang dekat kost Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 karena Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 telah menjual narkoba jenis shabu-shabu ke Tedi Setiawan;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIB pada saat Terdakwa 2 sedang berada di kamar kost Terdakwa 2 mendapat telepon Whatsapp dari Tedi Setiawan dimana Tedi Setiawan mau membeli paket shabu-shabu paket supra atau seharga Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa 2 menyuruh Tedi Setiawan untuk datang ke tempat kost Terdakwa 2 yang berada di Jalan KH. Kholil, Desa Pekelingan, Kec. Gresik, Kab. Gresik, sambil menunggu Tedi Setiawan datang Terdakwa 2 lalu menemui Haris Kurniawan dikamar kostnya yang berada di depan kamar kost Terdakwa 2 dimana saat itu di dalam kamar ada Haris Kurniawan, Hakim dan isterinya yang bernama Gita lalu Terdakwa 2 membeli shabu-shabu paket Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) ke Haris Kurniawan, setelah memastikan Haris Kurniawan memiliki shabu-shabu lalu Terdakwa 2 kembali masuk ke kamarnya, tidak berapa lama Tedi Setiawan memberitahu Terdakwa 2 bahwa dia sudah berada di depan gang dekat kost Terdakwa 2, lalu Terdakwa 2 keluar menemui Tedi Setiawan, kemudian Terdakwa 2 meminta uang ke Tedi Setiawan lalu Tedi Setiawan menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah) ke Terdakwa 2 kemudian Terdakwa 2 menyuruh Tedi setiawan untuk menunggu karena Terdakwa 2 akan mengambil shabu-shabunya terlebih dahulu ke temannya, selanjutnya Terdakwa 2 kembali ke kostnya menemui Haris Kurniawan untuk menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa 2 diberikan shabu-shabu oleh Haris Kurniawan yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Manchester, kemudian Terdakwa 2 kembali menemui Tedi Setiawan untuk menyerahkan shabu-shabunya yang dimasukkan ke bungkus rokok Manchester, setelah shabu-shabu diserahkan ke Tedi Setiawan lalu Terdakwa 2 kembali masuk ke kamar kostnya, sekitar pukul 21.00 WIB suami Terdakwa 2 yang bernama Ainur Rofiq yaitu Terdakwa 1 pulang ke kost, selanjutnya sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa 2 kembali ditelepon oleh Tedi Setiawan bermaksud membeli lagi shabu-shabu paket supra atau seharga Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa 2

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Gsk



menyuruh Tedi Setiawan untuk menunggu nanti dikabari oleh Terdakwa 2, kemudian Terdakwa 2 mendatangi kamar kost Haris Kurniawan mau membeli shabu-shabu paket Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) namun saat itu Haris Kurniawan sudah tidak punya lagi akan tetapi Hakim masih punya shabu-shabu lalu Terdakwa 2 berkata kepada Hakim mau membeli shabu-shabu milik Hakim, saat itu Hakim mau menjual shabu-shabu miliknya namun harus dibagi dulu, setelah shabu-shabu dibagi 2(dua) oleh Haris Kurniawan lalu 1(satu) paket diserahkan ke Hakim lalu Hakim menyerahkan ke Terdakwa 2, setelah mendapatkan shabu-shabu Terdakwa 2 mengatakan kepada Hakim uangnya nanti setelah dibayar oleh pembelinya, kemudian Terdakwa 2 menghubungi Tedi Setiawan untuk menemuinya di gang dekat kostan dan nanti yang akan menyerahkan shabu-shabu adalah suami Terdakwa 2 yaitu Terdakwa 1. Ainur Rofiq karena Terdakwa 2 sedang sakit kepala, sebelum diserahkan Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 bersepakat untuk mengambil sedikit shabu-shabu tersebut setelah diambil sedikit shabu-shabu dimasukkan ke bungkus rokok Gajah Baru, selanjutnya suami Terdakwa 2 yaitu Terdakwa 1 membawa shabu-shabu yang dimasukkan ke bungkus rokok Gajah Baru untuk pergi menemui Tedi Setiawan, namun tidak berapa lama kemudian datang Terdakwa 1 bersama dengan anggota polisi yang membawa Tedi Setiawan selanjutnya dilakukan penggeledahan di kamar kost Terdakwa 2 dimana ditemukan 1(satu) paket shabu-shabu di lantai kamar dan handphone dari tangan Terdakwa 2 kemudian Terdakwa 2 ditanya mendapat shabu-shabu darimana Terdakwa 2 menjawab mendapat shabu-shabu dari Haris Kurniawan dan Hakim, kemudian anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap Hakim dan isterinya yang bernama Gita di pinggir jalan sedangkan Haris Kurniawan ditangkap di dalam kamar kostnya, selanjutnya Terdakwa 2, Terdakwa 1, Tedi Setiawan, Haris Kurniawan, Hakim dan Gita serta barang bukti dibawa ke Polres Gresik untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa 2 sudah 5(lima) kali menjual shabu-shabu ke Tedi Setiawan semuanya paket supra atau seharga Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah), namun untuk penjualan yang kelima Tedi Setiawan belum sempat membayar;
- Bahwa Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 mendapat keuntungan Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) dan keuntungan memakai shabu-shabu karena mengambil sedikit dari shabu-shabu yang akan dijual ke Tedi Setiawan;
- Bahwa Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk menjual shabu-shabu kepada Terdakwa;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 4 Maret 2024 yang dibuat oleh Penyidik Polres Gresik Aipda Eko Suci Utomo, SH., diperoleh hasil penimbangan barang bukti berupa 1(satu) rokok Gajah Baru yang berisi 1(satu) plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) gram berikut bungkusnya dan 1(satu) plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram berikut bungkusnya milik Ainur Rofiq dkk;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02010/NNF/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, selaku Waka Kabidlabfor Polda Jatim, disimpulkan bahwa barang bukti yang telah diberi nomor bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,040$ gram dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,083$ gram barang bukti milik Ainur Rofiq bin Rokip dkk adalah benar kristal **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Tentang unsur Setiap orang:

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Setiap orang yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur setiap orang didalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (“error in persona”);

Menimbang, bahwa ternyata dimuka persidangan telah terungkap fakta bahwa subyek hukum/orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa 1. Ainur Rofiq Bin Rokip dan Terdakwa 2. Afanin Nabila Binti Yopi Zainul dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik para terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur pertama sudah terpenuhi;

Ad 2. Tentang Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 telah ditangkap oleh anggota Satnarkoba Polres Gresik yaitu Dian Fitroh Kalista, Mohamad Aris Ubaidi dan Cahya Ayub Ruswanda dimana Terdakwa 2 ditangkap di tempat kost Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 yang berada di Jalan KH. Kholil Desa Pekelingan, Kec. Gresik, Kab. Gresik, sedangkan Terdakwa 1 ditangkap saat sedang transaksi shabu-shabu dengan Tedi Setiawan di depan gang dekat kost Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 karena Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 telah menjual narkotika jenis shabu-shabu ke Tedi Setiawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIB pada saat Terdakwa 2 sedang berada di kamar kost Terdakwa 2 mendapat telepon Whatsapp dari Tedi Setiawan dimana Tedi Setiawan mau membeli paket shabu-shabu paket supra atau seharga Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa 2 menyuruh Tedi Setiawan untuk datang ke tempat kost Terdakwa 2 yang berada di Jalan KH. Kholil, Desa Pekelingan, Kec. Gresik, Kab. Gresik, sambil menunggu Tedi Setiawan datang Terdakwa 2 lalu menemui Haris Kurniawan dikamar kostnya yang berada di depan kamar kost Terdakwa 2 dimana saat itu di dalam kamar ada Haris Kurniawan, Hakim dan

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isterinya yang bernama Gita lalu Terdakwa 2 membeli shabu-shabu paket Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) ke Haris Kurniawan, setelah memastikan Haris Kurniawan memiliki shabu-shabu lalu Terdakwa 2 kembali masuk ke kamarnya, tidak berapa lama Tedi Setiawan memberitahu Terdakwa 2 bahwa dia sudah berada di depan gang dekat kost Terdakwa 2, lalu Terdakwa 2 keluar menemui Tedi Setiawan, kemudian Terdakwa 2 meminta uang ke Tedi Setiawan lalu Tedi Setiawan menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah) ke Terdakwa 2 kemudian Terdakwa 2 menyuruh Tedi setiawan untuk menunggu karena Terdakwa 2 akan mengambil shabu-shabunya terlebih dahulu ke temannya, selanjutnya Terdakwa 2 kembali ke kostnya menemui Haris Kurniawan untuk menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa 2 diberikan shabu-shabu oleh Haris Kurniawan yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Manchester, kemudian Terdakwa 2 kembali menemui Tedi Setiawan untuk menyerahkan shabu-shabunya yang dimasukkan ke bungkus rokok Manchester, setelah shabu-shabu diserahkan ke Tedi Setiawan lalu Terdakwa 2 kembali masuk ke kamar kostnya, sekitar pukul 21.00 WIB suami Terdakwa 2 yang bernama Ainur Rofiq yaitu Terdakwa 1 pulang ke kost, selanjutnya sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa 2 kembali ditelepon oleh Tedi Setiawan bermaksud membeli lagi shabu-shabu paket supra atau seharga Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa 2 menyuruh Tedi Setiawan untuk menunggu nanti dikabari oleh Terdakwa 2, kemudian Terdakwa 2 mendatangi kamar kost Haris Kurniawan mau membeli shabu-shabu paket Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) namun saat itu Haris Kurniawan sudah tidak punya lagi akan tetapi Hakim masih punya shabu-shabu lalu Terdakwa 2 berkata kepada Hakim mau membeli shabu-shabu milik Hakim, saat itu Hakim mau menjual shabu-shabu miliknya namun harus dibagi dulu, setelah shabu-shabu dibagi 2(dua) oleh Haris Kurniawan lalu 1(satu) paket diserahkan ke Hakim lalu Hakim menyerahkan ke Terdakwa 2, setelah mendapatkan shabu-shabu Terdakwa 2 mengatakan kepada Hakim uangnya nanti setelah dibayar oleh pembelinya, kemudian Terdakwa 2 menghubungi Tedi Setiawan untuk menemuinya di gang dekat kostan dan nanti yang akan menyerahkan shabu-shabu adalah suami Terdakwa 2 yaitu Terdakwa 1. Ainur Rofiq karena Terdakwa 2 sedang sakit kepala, sebelum diserahkan Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 bersepakat untuk mengambil sedikit shabu-shabu tersebut setelah diambil sedikit shabu-shabu dimasukkan ke bungkus rokok Gajah Baru, selanjutnya suami Terdakwa 2 yaitu Terdakwa 1 membawa shabu-shabu yang dimasukkan ke bungkus rokok Gajah Baru untuk pergi menemui Tedi Setiawan,

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun tidak berapa lama kemudian datang Terdakwa 1 bersama dengan anggota polisi yang membawa Tedi Setiawan selanjutnya dilakukan pengeledahan di kamar kost Terdakwa 2 dimana ditemukan 1(satu) paket shabu-shabu di lantai kamar dan handphone dari tangan Terdakwa 2 kemudian Terdakwa 2 ditanya mendapat shabu-shabu darimana Terdakwa 2 menjawab mendapat shabu-shabu dari Haris Kurniawan dan Hakim, kemudian anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap Hakim dan isterinya yang bernama Gita di pinggir jalan sedangkan Haris Kurniawan ditangkap di dalam kamar kostnya, selanjutnya Terdakwa 2, Terdakwa 1, Tedi Setiawan, Haris Kurniawan, Hakim dan Gita serta barang bukti dibawa ke Polres Gresik untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa Terdakwa 2 sudah 5(lima) kali menjual shabu-shabu ke Tedi Setiawan semuanya paket supra atau seharga Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah), namun untuk penjualan yang kelima Tedi Setiawan belum sempat membayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 mendapat keuntungan Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) dan keuntungan memakai shabu-shabu karena mengambil sedikit dari shabu-shabu yang akan dijual ke Tedi Setiawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk menjual shabu-shabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 4 Maret 2024 yang dibuat oleh Penyidik Polres Gresik Aipda Eko Suci Utomo, SH., diperoleh hasil penimbangan barang bukti berupa 1(satu) rokok Gajah Baru yang berisi 1(satu) plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) gram berikut bungkusnya dan 1(satu) plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram berikut bungkusnya milik Ainur Rofiq dkk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02010/NNF/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, selaku Waka Kabidlabfor Polda Jatim, disimpulkan bahwa barang bukti yang telah diberi nomor bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,040$ gram dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto $\pm 0,083$ gram barang bukti milik Ainur Rofiq bin Rokip dkk adalah benar kristal **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur kedua sudah terpenuhi;

Ad 3. Tentang Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 telah ditangkap oleh anggota Satnarkoba Polres Gresik yaitu Dian Fitroh Kalista, Mohamad Aris Ubaidi dan Cahya Ayub Ruswanda dimana Terdakwa 2 ditangkap di tempat kost Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 yang berada di Jalan KH. Kholil Desa Pekelingan, Kec. Gresik, Kab. Gresik, sedangkan Terdakwa 1 ditangkap saat sedang transaksi shabu-shabu dengan Tedi Setiawan di depan gang dekat kost Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 karena Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 telah bermufakat menjual narkotika jenis shabu-shabu ke Tedi Setiawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ketiga sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) rokok gajah baru yang berisi 1 (satu) Plastik klip berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat timbang brutto $\pm 0,040$ (nol koma

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nol empat puluh) gram;

- 1 (satu) Plastik klip berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat timbang brutto $\pm 0,083$ (nol koma nol delapan puluh tiga) gram;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) HP oppo F11 warna hitam dengan case merah tua dengan nomor simcard 0895-1447-6258

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan namun masih mempunyai nilai ekonomi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Para Terdakwa sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Ainur Rofiq Bin Rokip dan Terdakwa 2. Afanin Nabila Binti Yopi Zainul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat yang tanpa hak dan melawan hukum menjual narkotika golongan I berupa shabu-shabu sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Ainur Rofiq Bin Rokip dan Terdakwa 2. Afanin Nabila Binti Yopi Zainul dengan pidana penjara masing-masing selama 6(enam) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa 1. Ainur Rofiq Bin Rokip dan Terdakwa 2. Afanin Nabila Binti Yopi Zainul masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3(tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rokok gajah baru yang berisi 1 (satu) Plastik klip berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat timbang brutto \pm 0,040 (nol koma nol empat puluh) gram;
 - 1 (satu) Plastik klip berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat timbang brutto \pm 0,083 (nol koma nol delapan puluh tiga) gram;dimusnahkan;
- 1 (satu) HP oppo F11 warna hitam dengan case merah tua dengan nomor simcard 0895-1447-6258 dirampas untuk Negara;
7. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024, oleh kami, Bagus Trenggono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Arni Mufida Thalib, S.H.,M.H., M. Aunur Rofiq, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosa Agus Tamdani, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Muthia Novany, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Arni Mufida Thalib, S.H.,M.H.

Bagus Trenggono, S.H.,M.H.

M. Aunur Rofiq, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rosa Agus Tamdani, S.H.,M.H.